



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR : 440/Kep. 153 – Dinkes/2022

TENTANG

SASARAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
TAHUN 2022

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah perlu adanya Sasaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2022 di Kota Tangerang;
 - b. bahwa dalam rangka penerapan dan pemenuhan mutu pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2022 di Kota Tangerang mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan Standar Pelayanan Minimal dalam Dokumen Rencana, dan Pelaksanaan SPM, pelaporan dan evaluasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Sasaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);

9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 4);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Daerah Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 66);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Sasaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2022 dilingkungan Pemerintah Kota Tangerang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 2 Februari 2022

WALIKOTA TANGERANG,



ARTI R. WISMANSYAH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG
 NOMOR : 440/Kep. 153 – Dinkes/2022
 TENTANG
 SASARAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 BIDANG KESEHATAN TAHUN 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SATUAN	SASARAN
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ibu hamil	40.520
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Ibu bersalin	39.468
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Bayi baru lahir	39.468
4.	Pelayanan kesehatan balita	Balita	89.925
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Anak	231.986
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Orang	586.330
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Orang	62.036
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Orang	152.000
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Orang	85.900
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Orang	898
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Orang	17.524
12.	Pelayanan kesehatan orang risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Orang	31.843


 WALIKOTA TANGERANG,
 ERIC R. WISMANSYAH